



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency

Nomor : B-0440/PI 05 10/II/2025
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Pemberlakuan Surat Edaran Kepala BAPETEN

Jakarta, 6 Februari 2025

Kepada Yth.
Pimpinan
Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran
di tempat

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan BAPETEN Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Izin Bekerja Petugas pada Fasilitas Radiasi dan/atau Kegiatan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion pada tanggal 31 Desember 2024, yang sekaligus mencabut Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Surat Izin Bekerja Petugas Tertentu yang Bekerja di Instalasi yang Memanfaatkan Sumber Radiasi Pengion, Kepala BAPETEN menerbitkan **Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 0129 Tahun 2025 Tentang Implementasi Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Izin Bekerja Petugas Pada Fasilitas Radiasi Dan/Atau Kegiatan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion** yang memuat kebijakan perihal penunjukan Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran dan penyelenggaraan pelayanan perizinan petugas pada fasilitas radiasi dan/atau kegiatan pemanfaatan sumber radiasi pengion oleh BAPETEN sebagai solusi pada masa peralihan dalam penerapan Peraturan BAPETEN Nomor 4 Tahun 2024 serta sebagai respons atas adanya kebutuhan implementasi di lapangan.

Adapun poin-poin penting yang tercantum dalam Surat Edaran tersebut, diantaranya:

1. Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran lingkup Petugas Proteksi Radiasi Medik dan Industri yang telah mendapatkan penunjukan melalui KTUN penunjukan sebelum berlakunya Peraturan BAPETEN Nomor 4 Tahun 2024 tetap dapat melaksanakan pelatihan sesuai dengan lingkungannya selama KTUN penunjukan masih berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sublingkup penunjukan yang tercantum dalam Lampiran I KTUN penunjukan saat ini dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan pengelompokan Kompetensi berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Peraturan BAPETEN Nomor 4 Tahun 2024 dan unit Kompetensi sesuai dengan Lampiran I Peraturan BAPETEN Nomor 4 Tahun 2024.
 - b. Untuk Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran yang akan menyelenggarakan pelatihan setelah bulan Januari 2025 diharuskan menyampaikan kurikulum, silabus, dan modul pelatihan yang telah disesuaikan dengan Standar Kompetensi Kerja pada Lampiran I Peraturan BAPETEN Nomor 4 Tahun 2024.
 - c. Kelengkapan dokumen pada huruf b tersebut disampaikan kepada BAPETEN paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelatihan dilaksanakan, melalui:
 - 1) Alamat surel Sekretariat Penunjukan Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran di penetapan@bapeten.go.id dengan tembusan ke penetapanbapeten@gmail.com bagi Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran yang proses penunjukan sebelumnya belum melalui aplikasi Balis 2.5; atau
 - 2) Aplikasi Balis 2.5 Modul Penunjukan bagi Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran yang proses penunjukan sebelumnya telah melalui aplikasi Balis 2.5.
 - d. Dalam hal Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran tidak menyampaikan dokumen tersebut, maka Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran tidak diperkenankan melaksanakan pelatihan.
 - e. Untuk Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran yang sudah mendapatkan persetujuan Kerangka Acuan Kerja (KAK) terkait pelaksanaan pelatihan pada bulan Januari 2025, maka tetap diperbolehkan melaksanakan pelatihan tersebut dengan melakukan penyesuaian kurikulum, silabus, dan modul pelatihan berdasarkan Standar Kompetensi Kerja pada Lampiran I Peraturan BAPETEN Nomor 4 Tahun 2024.
2. Penyelenggaraan pelatihan penyegaran dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. BAPETEN atau Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran harus menyampaikan kurikulum, silabus, dan modul pelatihan penyegaran berdasarkan Pasal 18 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan BAPETEN Nomor 4 Tahun 2024 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum melakukan pelatihan penyegaran.
 - b. Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran dalam menyelenggarakan pelatihan penyegaran harus mempertimbangkan kesesuaian lingkup dan sublingkup penunjukan dengan jenis pemanfaatan sumber radiasi pengion serta kelompok Kompetensi berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Peraturan BAPETEN Nomor 4 Tahun 2024 dan unit Kompetensi sesuai dengan Lampiran I Peraturan BAPETEN Nomor 4 Tahun 2024.
 - c. Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran yang baru ditunjuk diperbolehkan mengajukan usulan pelaksanaan pelatihan penyegaran jika telah melaksanakan paling kurang 2 (dua) kali pelatihan PPR.

3. Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran yang telah mendapatkan penunjukan sebelum berlakunya Peraturan BAPETEN Nomor 4 Tahun 2024 harus memperoleh sertifikasi sistem manajemen mutu paling lambat 1 (satu) kali perpanjangan penunjukan setelah berlakunya Peraturan BAPETEN Nomor 4 Tahun 2024.
4. Ketentuan proses penunjukan Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran yang sedang berlangsung:
 - a. Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran yang mengajukan penambahan sublingkup harus memperhatikan ketentuan dalam Peraturan BAPETEN Nomor 4 Tahun 2024 khususnya terkait jenis pemanfaatan, lingkup Kompetensi, dan kelompok Kompetensi berikut unit Kompetensinya.
 - b. Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran yang mengajukan perubahan data penunjukan terkait perubahan personel dan sarana dan prasarana, diarahkan kesanggupannya untuk memilih lingkup kompetensi yang akan diampu dalam lingkup lembaga pelatihan yang sudah ditunjuk.
5. Penunjukan Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran pada fasilitas pengelolaan limbah radioaktif dapat dilakukan setelah mulai berlakunya pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.
6. Ketentuan PPR kegiatan pemanfaatan penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif:
 - a. Dikelompokkan sebagai PPR kegiatan pemanfaatan penyimpanan sementara zat radioaktif dan Pembangkit Radiasi Pengion.
 - b. Penyelenggaraan pelatihan untuk PPR kegiatan pemanfaatan penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif berdasarkan Kompetensi inti dan sebagian Kompetensi pilihan serta menambahkan materi mengenai pengelolaan Mineral Ikutan Radioaktif.
7. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal penetapan (20 Januari 2025) sampai dengan berlakunya Surat Edaran atau Peraturan BAPETEN mengenai sertifikasi profesi ketenaganukliran, atau berlakunya Peraturan BAPETEN mengenai perubahan atau penggantian atas Peraturan BAPETEN Nomor 4 Tahun 2024.

Dengan demikian, harap Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran menindaklanjuti Surat Edaran tersebut:

1. Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran yang telah mendapatkan penunjukan sebelum berlakunya Peraturan BAPETEN Nomor 4 Tahun 2024 diharapkan segera mengajukan permohonan **perubahan data penunjukan** terkait SDM atau Sarana atau Prasarana di Balis 2.5 Modul Penunjukan untuk sekaligus menetapkan **pilihan peminatan pelatihan mengacu jenis fasilitas radiasi dan/atau kegiatan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion**, dan menyertakan kurikulum, silabus dan modul pelatihan yang telah disesuaikan dengan standar kompetensi yang diatur pada Peraturan BAPETEN Nomor 4 Tahun 2024.

2. Teknis pengajuan perubahan data penunjukan telah disampaikan pada Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Balis 2.5 untuk Perubahan Data Penunjukan dan Penambahan Sub Lingkup pada Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran, yang dilaksanakan tanggal 3 Februari 2025.
3. Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran mengajukan perubahan data penunjukan sebagaimana dimaksud pada poin (1) melalui Balis 2.5 Modul Penunjukan, kecuali Lembaga Pelatihan Poltekkes Kemenkes Semarang (Lingkup PPR Medik) dan PT. Intergy Indonesia (Lingkup PPR Industri) dikarenakan proses penunjukan sebelumnya belum melalui Balis 2.5. Untuk itu, kedua Lembaga Pelatihan tersebut diharapkan mengajukan perubahan data penunjukan secara manual melalui email di penetapan@bapeten.go.id cc. penetapanbapeten@gmail.com.
4. Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran harap menyelesaikan proses perubahan data penunjukan yang dimaksud pada poin (1) dan (3) sebelum menyelenggarakan pelatihan.
5. Adapun pedoman pelaksanaan tindak lanjut Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran dapat diakses pada link berikut: https://drive.google.com/drive/folders/1AXrh6-2SHwDOI-Vq_nhhqh4rzaT9Eada?usp=sharing

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

#



Tembusan Yth.:

1. Plt. Kepala BAPETEN.
2. Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi BAPETEN.
3. Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif BAPETEN.
4. Direktur Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif BAPETEN.
5. Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir BAPETEN.
6. Direktur Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif BAPETEN.
7. Direktur Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir BAPETEN.